

TGH HAZMI HARAP WACANA PENGHAPUSAN HONORER 2023 DIBARENGI SOLUSI ALTERNATIF



*Ilustrasi
Finance.detik.com*

HarianNusa, Mataram – Mulai tahun 2023, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan. Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK.

Terkait wacana penghapusan tenaga honorer tersebut, Anggota Komisi V DPRD NTB, TGH. Hazmi Hamzar mengatakan bahwa hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun demikian, dia berharap agar pemerintah memberikan solusi alternatif terhadap para tenaga eks honorer tersebut nantinya. Yang terpenting ada alternatif sehingga ketika dihapuskan para honorer ini mendapatkan solusi untuk melanjutkan masa depannya nanti.

Jangan dihapuskan begitu saja tanpa adanya solusi alternatif kemudian mereka menjadi pengangguran," ucap TGH. Hazmi Hamzar, Selasa, 31 Januari 2022, saat diwawancara sejumlah awak media di Ruang Kerjanya.

Sementara, Yuli salah seorang tenaga honorer di Dinas Pariwisata Lombok Utara menilai kebijakan penghapusan tenaga honorer tersebut kurang tepat. Baginya akan lebih baik jika tenaga honorer dikurangi daripada dihapuskan. Apalagi keberadaan tenaga honorer di dinas-dinas justru lebih mendominasi jumlahnya jika dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kalau dihapus kan menambah angka pengangguran lagi, saya berharap lebih baik dikurangi saja," harapnya. (f3)

Sumber berita:

1. <https://hariannusa.com/2022/02/01/tgh-hazmi-harap-wacana-penghapusan-honorer-2023-dibarengi-solusi-alternatif>, Diakses 8 Februari 2022;

2. <https://money.kompas.com/read/2022/01/24/155838626/mengenal-status-tenaga-honorar-yang-akan-dihapus-mulai-2023>, Diakses 9 Februari 2022;
3. <https://www.kompas.tv/article/256772/rencana-penghapusan-tenaga-honorar-pada-tahun-2023-news-or-hoax>, Diakses 9 Februari 2022

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa;

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme¹. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan².

Manajemen PPPK meliputi³:

1. Penetapan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Penilaian kinerja;
4. Penggajian dan tunjangan;
5. Pengembangan kompetensi;
6. Pemberian penghargaan;
7. Disiplin;
8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
9. Perlindungan.

¹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 1

² Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 4

³ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 3

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan⁴. Pelaksanaan pengadaan calon PPPK mempertimbangkan kriteria⁵:

1. jumlah dan jenis jabatan;
2. waktu pelaksanaan;
3. jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan; dan
4. wilayah persebaran.

Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah PPPK. Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan pengadaan PPPK. Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan PPPK tersebut, Menteri dapat membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PPPK. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembina JF dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK⁶.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁴ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 6

⁵ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 9

⁶ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 10